



**PUTUSAN**  
Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Devita Olin, berkedudukan di LINGK. NASI PANAF, RT.028, RW.012, KELURAHAN PENFUI, KECAMATAN MAULafa, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Penfui, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. NITA JUWITA, S.H., M.H beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan I No. 001, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..... sebagai Penggugat I;

Lawan:

Mateus Banusu, bertempat tinggal di KANTOR GEDUNG KEUANGAN,, JALAN FRANS SDA, KELURAHAN KAYU PUTIH, KECAMATAN OEBOBO, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Katolik di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui, Kupang pada tanggal 08 Oktober 2010 sebagaimana Surat Perkawinan Nomor : 3099 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui, Kupang pada tanggal 08 Oktober 2010 (Vide Bukti P-2);



2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 1 di atas telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 157/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 08 Oktober 2010 (Vide Bukti P-3);
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Jln. Sadar Bhakti Lingkungan Nasi Panaf RT. 028, RW. 012, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama YOHANES EMANUEL BANUSU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, 09 Desember 2010 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1212/DTL/ DKPS.KK/2013 tertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (Vide Bukti P-5);
5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama anak telah menjadi sebuah keluarga sehingga telah pula dicatatkan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor : 5371022901130004, tertanggal 17 Maret 2021 dengan Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT (Vide Bukti P-6);
6. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga dan saling mencintai hidup damai, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa ternyata kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berlangsung lama, tepatnya tanggal 20 Agustus 2016 terjadi percekcoakan yang disebabkan TERGUGAT tidak mau memberikan gajinya kepada PENGGUGAT, TERGUGAT kerja sebagai security di Kantor Gedung Keuangan di Jln. Frans Seda, Kota Kupang;
8. Bahwa atas kejadian sebagaimana posita angka 7 diatas, akhirnya didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, dengan dibuatkan Surat Pernyataan berisi 3 point yang salah satunya bahwa TERGUGAT akan memberikan gajinya kepada PENGGUGAT (Vide Bukti P-7);
9. Bahwa walaupun sudah membuat Surat Pernyataan, namun TERGUGAT tetap tidak melaksanakan isi dari Surat Pernyataan tersebut, pada tanggal 1 Agustus 2018, PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT, perihal gaji tersebut namun TERGUGAT menjawab bahwa gajinya tidak bisa diberikan kepada PENGGUGAT dengan alasan ada Bisnis Ternak Babi, lalu PENGGUGAT mengecek kebenaran pernyataan dari TERGUGAT tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah di cek ternyata TERGUGAT hanya memelihara 2 (dua) ekor babi saja, karena sepengetahuan PENGGUGAT bahwa yang disebut Bisnis itu pasti puluhan ekor bukan hanya 2 (dua) ekor saja;

10. Bahwa sejak itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak seiring sejalan lagi dalam membangun rumah tangga, walaupun tetap tinggal dalam satu rumah tapi beda kamar dan tidak saling komunikasi;

11. Bahwa TERGUGAT semakin tidak peduli dengan tanggungjawabnya sebagai seorang Suami dan Ayah dari anak semata wayang PENGGUGAT dan TERGUGAT demikian juga dengan segala kebutuhan dalam rumah tangga sehari-hari;

12. Bahwa ketika Ayah Kandung PENGGUGAT meninggal dunia di tahun 2019, TERGUGAT hadir di rumah orangtua PENGGUGAT, namun tetap saja tidak ada perubahan malah pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi dan tepatnya pada bulan Oktober 2019, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

13. Bahwa setelah TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak semata wayangnya, PENGGUGAT tetap berharap agar TERGUGAT kembali ke rumah dan membina rumah tangga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, terutama pada saat anak semata wayangnya memasuki masa KOMUNI PERTAMA dan diadakan Pesta SAMBUT BARU di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT pada bulan November 2021 namun ternyata TERGUGAT tidak datang, sehingga PENGGUGAT merasa kecewa dan akhirnya sudah bulat hati bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi percekocokan dan perselisihan sebagaimana pasal 19 huruf f berbunyi : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain sebagaimana pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : "salah satu pihak meninggalakan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dengan demikian ikatan lahir dan batin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi untuk itu keberlangsungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sepatutnya untuk tidak dapat dipertahankan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Yurisprudensi MA Republik Indonesia Nomor : 105 K/SIP/1968 tanggal 12 Juni 1968 menegaskan *"bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tak ada kecocokan"* Selanjutnya Putusan MA Republik Indonesia Nomor : 1020 K/Pdt/1986 pada pokoknya menyatakan : *"terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan"* ;

16. Bahwa berkaitan dengan anak yang lahir dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT bernama YOHANES EMANUEL BANUSU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, 09 Desember 2010 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1212/DTL/ DKPS.KK/2013 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana pada posita angka 4, secara hukum belum dewasa sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan hak asuh anak kepada PENGUGAT;

17. Bahwa demi kepentingan anak dan tumbuh kembangnya anak secara wajar dan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan biaya hidup anak YOHANES EMANUEL BANUSU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, 09 Desember 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak mencapai usia dewasa ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGUGAT uraikan, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut agama Katolik di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui, Kupang pada tanggal 08 Oktober 2010 sebagaimana Surat Perkawinan Nomor : 3099 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui, Kupang pada tanggal 08 Oktober 2010 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 157/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 tanggal 08 Oktober 2010 PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama YOHANES EMANUEL BANUSU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, 09 Desember 2010 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1212/DTL/DKPS.KK/2013 Tertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, berada dibawah asuhan PENGUGAT;
4. Menetapkan biaya hidup anak YOHANES EMANUEL BANUSU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, 09 Desember 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak mencapai usia dewasa;
5. Memerintahkan kepada PARA PIHAK untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;
6. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada TERGUGAT; --

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan dan atau tidak juga mengirimkan wakilnya untuk mewakilinya dengan mengajukan jawabannya sehingga untuk selanjutnya sidang di lanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Devita Olin yang selanjutnya disebut dengan Bukti P-1;





2. Fotocopy sesuai asli Surat Perkawinan Isteri nomor 3099 atas nama Mateus Banusu dengan Devita Olin yang selanjutnya disebut dengan Bukti P-2;
3. Fotocopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Isteri nomor 157/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 atas nama Mateus Banusu dengan Devita Olin yang selanjutnya disebut dengan tanggal 08 Oktober 2010 yang selanjutnya disebut dengan Bukti P-3;
4. Fotocopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Isteri nomor 157/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 atas nama Mateus Banusu dengan Devita Olin tanggal 08 Oktober 2010 yang selanjutnya disebut dengan Bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Aka Kelahiran atas nama Yohanes Emanuel Banusu tanggal 02 April 2013 yang selanjutnya disebut dengan Bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga nomor 5371022901130004 atas nama Kepala Keluarga Mateus Banusu yang selanjutnya disebut dengan Bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan yang selanjutnya disebut dengan Bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Tanda penerimaan Laporan Polisi tanggal 09 April 2022 yang selanjutnya disebut dengan Bukti P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MELVIANA OLIN ,jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang , tanggal 5 April 1986, umur 36 tahun, kebangsaan Indonesia, beralamat di RT 28 RW 012 Kel Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota. Kupang,pekerjaan Ibu rumah tangga , Agama Katholik;

Yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Kakak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Mateus Benusu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja santo Yoseph Pekerja Penfui Kupang pada tanggal 08 Oktober 2010 ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara Agama Katholik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinannya telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang ;
  - Bahwa awal pernikahan mereka baik-baik saja namun di bulan Agustus 2016, penggugat dan tergugat cekcok karena Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat ;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1(satu) orang anak;
  - Bahwa nama anak mereka bernama Yohanes Emanuel Benusu ;
  - Bahwa Anak mereka tinggal dengan Penggugat ;
  - Bahwa awalnya mereka tinggal serumah namun berbeda kamar setelah itu di Tahun 2009 tergugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sekuriti di Kantor Gedung Keuangan Negara ;
  - Bahwa Pengugat bekerja di Hotel Romyta;
  - Bahwa selain cekcok Penggugat juga dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat lapor polisi;
  - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul penggugat namun waktu itu penggugat cerita saksi dan kami pergi lapor polisi namun tergugat mencabut laporannya karena kasihan dengan tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Penggugat juga cerita kalau Penggugat tanya gaji maka tergugat bilang gajinya di pakai untuk berbisnis;
  - Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak mereka adalah Penggugat ;
  - Bahwa dari keluarga sudah mencoba menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat , Tergugat sudah membuat surat pernyataan di Tahun 2016 namun Tergugat tidak merubah tingkah lakunya ;
- Terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkannya ;

2. YULIANA D FANGGIDAE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang tanggal 24 Juli 1965, umur 56 tahun, kebangsaan Indonesia, beralamat di RT.025/RW.012, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Agama Katholik, pekerjaan Ibu rumah tangga;

Yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saya sedangkan Tergugat sebagai suami penggugat/ anak mantu;
- Bahwa nama suami penggugat adalah Mateus Benusu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja santo Yoseph Pekerja Penfui Kupang pada tanggal 08 Oktober 2010 ;



- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara Agama Katholik;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang ;
- Bahwa awal pernikahan mereka baik-baik saja namun di bulan Agustus 2016, penggugat dan tergugat cekcok karena Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 1(satu) orang anak;
- Bahwa nama anak mereka bernama Yohanes Emanuel Benusu ;
- Bahwa Anak mereka tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa awalnya mereka tinggal serumah namun berbeda kamar setelah itu di Tahun 2009 tergugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sekuriti di Kantor Gedung Keuangan Negara ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Hotel Romyta;
- Bahwa selain cekcok ada alasan lain sehingga penggugat mengajukan gugatan ke tergugat yaitu Penggugat juga dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat lapor polisi;
- Bahwa saya tidak melihat Tergugat memukul penggugat namun waktu itu penggugat cerita saya dan Tergugat pergi lapor polisi namun tergugat mencabut laporannya karena kasihan dengan tergugat ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Penggugat juga cerita kalau Penggugat tanya gaji maka tergugat bilang gajinya di pakai untuk berbisnis;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak mereka adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa dari keluarga sudah mencoba menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat , Tergugat sudah membuat surat pernyataan di Tahun 2016 namun Tergugat tidak merubah tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas yakni mengenai keinginan Penggugat untuk bisa bercerai dari Tergugat ;





Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami isteri selama kurang lebih 12 tahun sejak tahun 2010 terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus karena Penggugat tidak menafkahi lahir maupun bathin kepada tergugat maupun anaknya dan tidak mau lagi berubah dan memperbaiki kelakuanya sebagai surat pernyataan yang di buat oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti pokok gugatan di atas dihubungkan dengan surat-surat bukti dan saksi maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum-1 maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipaparkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan surat bukti P-2, P-3 dan P-4 , yang dihubungkan dengan keterangan saksi Melviana Olin (saksi-1), dan Yuliana Fanggidae (saksi-2) maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah membentuk rumah-tangga yang mana perkawinan / pernikahannya dilangsungkan agama Katolik di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui, Kupang pada tanggal 08 Oktober 2010 sebagaimana Surat Perkawinan Nomor : 3099 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui, Kupang pada tanggal 08 Oktober 2010 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana KutipanAkta Perkawinan Nomor 157/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 tanggal 08 Oktober 2010, yang mana kemudian melengkapi kebahagiaan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai pula dengan hadirnya 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa pada awal mulanya sebagaimana layaknya kehidupan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat baik-baik saja, bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat kalau setelah menikah Penggugat dan Tergugat harus saling setia dan menerima kekurangan dari Penggugat dan juga memperhatikan kedua keluarga baik dari Penggugat dan Tergugat tetapi kemudian terjadi cekcok terus menerus oleh karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan Anaknya dan kemudian TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak semata wayangnya, walaupun begitu PENGGUGAT tetap berharap agar TERGUGAT kembali ke rumah dan membina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, terutama pada saat anak semata wayangnya memasuki masa KOMUNI PERTAMA dan diadakan Pesta SAMBUT BARU di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT pada bulan November 2021 namun ternyata TERGUGAT tidak datang, sehingga PENGGUGAT merasa kecewa dan akhirnya sudah bulat hati bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa akibat hal-hal yang telah dikemukakan di atas tadi maka jelaslah nyata pada diri Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi apa yang dinamakan rasa saling sayang-menyayangi maupun cinta-mencintai, dan Majelis Hakim di persidangan ini telah memperoleh kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ini tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah-tangga sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin lagi dapat tercapai atau terwujud ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu (minimal) dari alasan-alasan tersebut di bawah ini yaitu sebagaimana menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai-berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas ini dikaitkan dengan uraian pertimbangan sebelumnya tadi maka gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian adalah sangat beralasan dan oleh karenanya harus dikabulkan. Dengan demikian kiranya telah cukup adanya alasan untuk mengabulkan petitum- 1 dan petitum -2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka mengingat adanya 1 (satu) orang anak hasil buah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih berada dalam asuhan Penggugat bernama YOHANES EMANUEL BANUSU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, 09 Desember 2010 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1212/DTL/ DKPS.KK/2013 tertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (Vide Bukti P-5) tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara, merawat dan mendidiknya dengan baik dan secara finansial juga Penggugat dan tergugat mampu karena profesi dan pekerjaannya mempunyai penghasilan yang cukup (memadai) dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak serta tetap menafkahi satu anak tersebut maka permohonan Penggugat untuk dapat mengasuh anaknya itu tidak dapatlah dikabulkan tanpa mengenyampingkan peran Tergugat sebagai salah satu orang-tua anak perempuan semata wayang tersebut (sebagai ibunya) yang seyogyanya juga haruslah turut bertanggung-jawab hingga nantinya anak itu tumbuh dewasa dan kelak dapat menentukan pilihannya sendiri / mandiri ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal yang disebutkan di atas maka petitum-3 dan petitum 4 di kabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian telah terjadi maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang wajib mengirimkan salinan sah putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang guna dicatatkan oleh Petugas Pencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut maupun di dalam buku register yang khusus diperuntukkan untuk itu apabila putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang disebutkan di atas, maka petitum-5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lainnya maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT menurut agama Katolik di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui, Kupang pada tanggal 08 Oktober 2010 sebagaimana Surat Perkawinan Nomor : 3099 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui, Kupang pada tanggal 08 Oktober 2010 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor 157/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 tanggal 08 Oktober 2010 PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama YOHANES EMANUEL BANUSU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, 09 Desember 2010 tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat hingga menjadi dewasa dan dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri serta memberikan nafkah hidup setiap bulan sampai anak mencapai usia dewasa ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan masing-masing sehelai salinan resmi putusan tanpa meterai dari putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kota Kupang supaya oleh petugas pencatat perceraian ini dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut maupun di dalam buku register yang khusus diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Aryono, S.H., M.H. dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 12 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Budi Aryono, S.H., M.H., dan A.A.Gde Oka Mahardika, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lidia Marlies Florence Mboeik, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

A.A.Gde Oka Mahardika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Marlies Florence Mboeik

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 340.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp 510.000,00;
( lima ratus sepuluh ribu rupiah )		